

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAH

No	Halaman	Terjemah Ayat dan Hadits				
1	27	“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(QS. Al-Nisā: 59)				
2	50	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisā: 29).				
3	60	“Bahwa Rasulullah SAW memberikan (al-iqtā’) sebidang tanah di Hadramaut dan beliau mengutus Muawiyah r.a supaya memberikan tanah itu kepadanya.” (HR. At-tirmizi).				
4	61	“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a dia telah berkata: Rasulullah Saw telah bersabda: “Sesungguhnya jika seseorang memberikan tanah kepada saudaranya, maka hal itu lebih baik dari pada memungut hasil tertentu sebagai imbalan atas penyewaan tanah tersebut.” (HR. Muslim).				
4	65	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">1</td> <td>“Dari Jabir r.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menghidupkan (mengolah) lahan tanah mati maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya.” (H.R. Ahmad ibn Hanbal dan At-Tirmizi)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>“Siapa saja yang ‘memagari’ sebidang tanah dengan</td> </tr> </table>	1	“Dari Jabir r.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menghidupkan (mengolah) lahan tanah mati maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya.” (H.R. Ahmad ibn Hanbal dan At-Tirmizi)	2	“Siapa saja yang ‘memagari’ sebidang tanah dengan
1	“Dari Jabir r.a, bahwasanya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menghidupkan (mengolah) lahan tanah mati maka tanah tersebut beralih menjadi miliknya.” (H.R. Ahmad ibn Hanbal dan At-Tirmizi)					
2	“Siapa saja yang ‘memagari’ sebidang tanah dengan					

			'pagar', maka tanah (yang telah dipagari) tersebut adalah miliknya.”(H.R. Abu Daud).
5	86		“Sesungguhnya dia (Abyadl bin Hammâl) mendatangi Rasulullah SAW, dan meminta Nabi SAW agar memberikan tambang garam kepadanya. Ibnu al-Mutawakkil berkata: “yaitu tambang garam yang berada di daerah Ma’rib.” Kemudian Nabi Saw pun memberikan tambang tersebut kepadanya. Setelah Abyad bin Hamal ra pergi, berkata seorang laki-laki yang ada dalam majelis itu, “Apakah Engkau tahu apa yang telah Engkau berikan untuknya? Sesungguhnya Engkau memberikan sesuatu yang seperti air mengalir untuknya.” Berkata Ibnu al-Mutawakkil: “Maka Rasulullah SAW mencabut pemberian itu darinya (Abyadl bin Hammâl)”. (HR. Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hiban)
7	90	1	Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan wajib atas ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu secara ma’ruf. Tidaklah seseorang dibebani melainkan menurut kesanggupannya. Seorang ibu sangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya juga seorang ayah karena anaknya, dan kewajiban warispun demikian. Apabila keduanya ingin menghentikan penyusuan (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan musyawarah, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan apabila kamu ingin menyusukan anak-anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah

			bahwasanya Allah Maha melihat terhadap apapun yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 233)
		2	“Dahulu kami menyewa tanah dengan bayaran tanaman yang tumbuh. Kemudian Rasulullah SAW melarang hal tersebut dan memerintahkan kepada kami untuk membayar dengan uang emas atau perak.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan an-Nasa'i)

KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

BAB X IJARAH

Bagian Pertama Rukun Ijarah

Pasal 251

Rukun ijarah adalah:

1. pihak yang menyewa;
2. pihak yang menyewakan;
3. benda yang diijarahkan; dan
4. akad.

Pasal 252

- (1) Shigat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas.
- (2) Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan atau isyarat.

Pasal 253

Akad ijarah dapat diubah, diperpanjang, dan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan.

Pasal 254

- (1) Akad ijarah dapat diberlakukan untuk waktu yang akan datang.
- (2) Para pihak yang melakukan akad ijarah tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku.

Pasal 255

Akad ijarah yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga.

Pasal 256

- (1) Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari harta yang diijarahkan, maka akad ijarah berakhir dengan sendirinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga pada ijarah jama'i/kolektif.

Bagian Kedua Syarat Pelaksanaan dan Penyelesaian Ijarah

Pasal 257

Untuk menyelesaikan suatu proses akad ijarah, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Pasal 258

Akad ijarah dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.

Pasal 259

Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.

Pasal 260

- (1) Penggunaan benda ijarahan harus dicantumkan dalam akad ijarah.
- (2) Jika penggunaan benda ijarahan tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ijarahan digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.

Pasal 261

Jika salah satu syarat dalam akad ijarah tidak ada, maka akad itu batal.

Pasal 262

- (1) Uang ijarah tidak harus dibayar apabila akad ijarahnya batal.
- (2) Harga ijarah yang wajar/ujrah-al-mitsli adalah harga ijarah yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur.

Bagian Ketiga
Uang Ijarah dan Cara Pembayaran

Pasal 263

- (1) Jasa penyewaan dapat berupa uang, surat berharga, dan atau benda lain berdasarkan kesepakatan.
- (2) Jasa penyewaan dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah obyek ijarah selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.

Pasal 264

- (1) Uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Uang muka ijarah harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang menyewakan.
- (3) Uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh pihak yang menyewakan jika pembatalan ijarah dilakukan oleh pihak yang akan menyewa.

Bagian Keempat
Penggunaan Obyek Ijarah

Pasal 265

- (1) Penyewa dapat menggunakan obyek ijarah secara bebas jika akad ijarah dilakukan secara mutlak.
- (2) Penyewa hanya dapat menggunakan obyek ijarah secara tertentu jika akad ijarah dilakukan secara terbatas.

Pasal 266

Penyewa dilarang menyewakan dan meminjamkan obyek ijarah kepada pihak lain kecuali atas izin dari pihak yang menyewakan.

Pasal 267

Uang ijarah wajib dibayar oleh pihak penyewa meskipun benda yang diijarahnya tidak digunakan.

**Bagian Kelima
Pemeliharaan Obyek Ijarah, Tanggungjawab Kerusakan,
dan Nilai serta Jangka Waktu Ijarah****Pasal 268**

Pemeliharaan obyek ijarah adalah tanggungjawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad.

Pasal 269

- (1) Kerusakan obyek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggungjawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- (2) Jika obyek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.
- (3) Jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggungjawab atas kerusakan obyek ijarah, maka hukum kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka yang dijadikan hukum.

Pasal 270

Penyewa wajib membayar obyek ijarah yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui musyawarah.

**Bagian Keenam
Harga dan Jangka Waktu Ijarah****Pasal 271**

- (1) Nilai atau harga ijarah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu.
- (2) Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, bulan, dan atau tahun.

Pasal 272

- (1) Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan.
- (2) Waktu ijarah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak.

Pasal 273

Kelebihan waktu dalam ijarahan yang dilakukan oleh pihak penyewa, harus dibayar berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

Bagian Ketujuh
Jenis Barang yang Dijarahkan dan Pengembalian
Obyek Ijarah

Pasal 274

- (1) Benda yang menjadi obyek ijarah harus benda yang halal atau mubah.
- (2) Benda yang diijarah harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syari'at.
- (3) Setiap benda yang dapat dijadikan obyek jual-beli dapat dijadikan obyek ijarah.

Pasal 275

- (1) Benda yang diijarahkan boleh keseluruhannya dan boleh pula sebagiannya yang ditetapkan dalam akad.
- (2) Hak-hak tambahan penyewa yang berkaitan dengan obyek ijarah ditetapkan dalam akad ijarah.
- (3) Apabila hak-hak tambahan penyewa sebagaimana dalam ayat (2) tidak ditetapkan dalam akad, maka hak-hak tambahan tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan.

Bagian Kedelapan
Pengembalian Obyek Ijarah

Pasal 276

Ijarah berakhir dengan berakhirnya waktu ijarah yang ditetapkan dalam akad.

Pasal 277

- (1) Cara pengembalian obyek ijarah dilakukan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad.
- (2) Bila cara pengembalian obyek ijarah tidak ditentukan dalam akad, maka pegembalian benda ijarah dilakukan sesuai dengan kebiasaan.

Bagian Kesembilan
Ijarah Muntahiyah bi Tamlik

Pasal 278

Rukun dan syarat dalam ijarah dapat diterapkan dalam pelaksanaan Ijarah Muntahiyah bi Tamlik.

Pasal 279

Dalam akad Ijarah Muntahiyah bi Tamlik suatu benda antara mu'jir/pihak yang menyewakan dengan musta'jir/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian ma'jur/obyek ijarah oleh musta'jir/pihak penyewa.

Pasal 280

- (1) Ijarah Muntahiyah bi Tamlik harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad.
- (2) Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah Muntahiyah bi Tamlik berakhir.

Pasal 281

Musta'jir/penyewa dalam akad ijarah muntahiyah bi tamlik dilarang menyewakan dan atau menjual ma'jur/benda yang disewa.

Pasal 282

Harga ijarah dalam akad ijarah muntahiyah bi tamlik sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran.

Pasal 283

- (1) Pihak mu'jir/yang menyewakan dapat melakukan penyelesaian akad ijarah muntahiyah bi tamlik bagi musta'jir/penyewa yang tidak mampu melunasi pembiayaan sesuai kurun waktu yang disepakati.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dalam ayat (1) dapat diselesaikan melalui perdamaian dan atau pengadilan.

Pasal 284

Pengadilan dapat menetapkan untuk menjual obyek ijarah muntahiyah bi tamlik yang tidak dapat dilunasi oleh penyewa dengan harga pasar untuk melunasi utang penyewa.

Pasal 285

- (1) Apabila harga jual obyek *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik* melebihi sisa utang, maka pihak yang menyewakan harus mengembalikan sisanya kepada penyewa.
- (2) Apabila harga jual obyek Ijarah Muntahiyah bi Tamlik lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang tetap wajib dibayar oleh penyewa.
- (3) Apabila peminjam sebagaimana dalam ayat (2) tidak dapat melunasi sisa utangnya, Pengadilan dapat membebaskannya atas izin pihak yang menyewakan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : H. Untung Rakhmat Wijaya, Lc
2. Tempat, Tanggal Lahir : Telaga Langsat, 14 Oktober 1983
3. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Guru
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Alamat : Jl. Puskesmas RT. 3 Bawah Selan,
Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan
8. Pendidikan :
 - a. Sekolah Dasar Negeri tahun 1996
 - b. Madrasah Tsaniwiyah Swasta Darul Hijrah tahun 1999
 - c. Madrasah Tsaniwiyah Swasta Darul Hijrah tahun 2002
 - d. S1 Tafsir Ulumul Qur'an Universitas Al-Azhar Mesir tahun 2013
9. Orang Tua :
 - a. Ayah
Nama : H. Muhammad Rusdi
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 19 RT. 29 RW. 03
Komplek Air Mantan, Kelurahan Telaga Biru,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota
Banjarmasin – Kalimantan Selatan 70119
 - b. Ibu
Nama : Hj. Mardiati, BA., S.Pd.I
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 19 RT. 29 RW. 03
Komplek Air Mantan, Kelurahan Telaga Biru,
Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota

Banjarmasin – Kalimantan Selatan 70119

10. Jumlah Saudara : 3 (tiga) Orang
11. Isteri
- Nama : Ummi Kulsum
- Pekerjaan : Bidan
- Alamat : Jl. Puskesmas RT. 3 Bawahen Selan,
Kecamatan Mataraman, Kabupanten Banjar,
Provinsi Kalimantan Selatan
12. Anak
- a. Anak pertama : Muhammad Yusri Albarakat (7 tahun)
- b. Anak kedua : Yusrina Annajahah (2 tahun)
13. Pengalaman Kerja :
- a. Guru Ponpes Darul Hijrah Putera dari tahun 2014 s/d tahun 2018
- b. Guru Ponpes An-Najah dari tahun 2017 s/d tahun 2018
- c. Guru (PNS) MIN 1 Banjarmasin dari tahun 2019 s/d sekarang
14. Pengalaman Organisasi :
- a. Ketua Pengurus Bidang Keilmuan dan Pendidikan KMK Mesir tahun 2006 s/d 2007
- b. Ketua Pengurus Humas KMK Mesir tahun 2007 s/d 2008
- c. Nazhir Mesjid Dawatul Hasanah Bawahen Selan tahun 2013 s/d 2015

Banjarmasin, 10 Januari 2020

Penulis,

H. Untung Rakhmat Wijaya, Lc